



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis retribusi baru di Kabupaten Jepara, sehingga diundang perlu memberikan Dasar Hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya ;
b. bahwa selubungan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3830);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- f. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi atau sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

j. Retribusi

- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- k. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pelayanan parkir ditempat khusus parkir;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Khusus Parkir
- (2) Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas penggunaan tempat khusus parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

BABIV.....

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarip retribusi adalah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan, kebersihan dan penyelenggaraan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) untuk tiga jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan Rp. 100,- (Seratus Rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 600,- (Enam ratus Rupiah) untuk tiga jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk tiga jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah);
- d. Kendaraan bermotor beroda lebih dari enam sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) untuk tiga jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan Rp. 600,- (Enam Ratus Rupiah).

BAB VII....

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Daerah dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas tempat khusus parkir

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Penyetoran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENATAAN LOKASI

Pasal 12

- (1) Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi yang ditunjuk;
- (3) Penetapan

- (3) Penetapan tempat-tempat khusus parkir harus memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diparkir ditempat khusus parkir mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pelaksanaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dil lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

(2)Wewenang

7

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud huruf a;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terdangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXIV

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Juni 2000

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENIRO MARTOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 6